



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rizky Satria Alias Riski Bin Samsul Rizal; |
| 2. Tempat lahir | : Kampung Tembaan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun / 17 Maret 1994; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Penghubung Sidomulyo Kel. Bagan Sinembah
kota Kec. Bagan sinembah Kab. Rohil; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Surya Irwansyah Alias Iwan Bin Syahrul; |
| 2. Tempat lahir | : Tititan Resak (Inhu Riau); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun / 22 Juli 1991; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Sidomulyo Kel. Bagan Sinembah Kota Kec.
Bagan Sinembah Kota Kec. Bagan Sinembah Kab.
Rohil; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh; |

Para Terdakwa ditangkap tanggal 30 Januari 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hazizi Suwandi, S.H., Daniel Pratama, S.H., dan Rahmat Al Amin, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 28 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIZKY SATRIA Alias RISKI Bin SAMSUL RIZAL dan Terdakwa II SURYA IRWANSYAH Alias IWAN Bin SYAHRUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara
 - Terdakwa I RIZKY SATRIA Alias RISKI Bin SAMSUL RIZAL selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - Terdakwa II SURYA IRWANSYAH Alias IWAN Bin SYAHRUL selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MH1JBK317GK1565074 dan nomor mesin BK3E1155842; nomor rangka 22D8B43 dan nomor mesin JBO1E1028045;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis Supra tanpa no Pol warna hitam dengan No Rangka 22D8B43 dan Nomor Mesin JBO1E1028045;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) batang potongan pipa piber yang panjangnya kurang lebih 25 cm yang diujungnya diikat dengan tali ban;
- 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal merk APC warna coklat;
- 1 (satu) helai celana ponggol warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;

Digunakan dalam perkara lain An. RAMLI Als RAMLI

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIZKY SATRIA Alias RISKI Bin SAMSUL RIZAL dan Terdakwa II SURYA IRWANSYAH Alias IWAN Bin SYAHRUL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Membebaskan oleh karena itu Para Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut.

3. Membebaskan Para Terdakwa dari tahanan.

4. Memulihkan harkat, martabat, dan kedudukan Terdakwa.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MH1JBK317GK1565074 dan nomor mesin BK3E1155842; nomor rangka 22D8B43 dan nomor mesin JBO1E1028045;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis Supra tanpa no Pol warna hitam dengan No Rangka 22D8B43 dan Nomor Mesin JBO1E1028045

- 1 (satu) batang potongan pipa piber yang panjangnya kurang lebih 25 cm yang diujungnya diikat dengan tali ban

- 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna biru

- 1 (satu) pasang sandal merk APC warna coklat

- 1 (satu) helai celana ponggol warna abu-abu

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam

- **Digunakan dalam perkara lain An. RAMLI Als RAMLI**



6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa mereka terdakwa I **RIZKY SATRIA Als RISKI Bin SAMSUL RIZAL** dan terdakwa II **SURYA IRWANSYAH Als IWAN Bin SYAHRUL** bersama-sama dengan saksi SUPARJO EFFENDI Alias PARJO Bin UDI WIYONO, saksi SUPRIYANTO Alias BORES Bin KASDI dan saksi RAMLI Alias RAMLI Bin RAMADHAN (Ketiganya dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Kebun kelapa Sawit Masyarakat, Kampung Harapan, Kelurahan bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, dengan cara:

Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018, saksi Ramli Alias Ramli Bin Ramadhan (terdakwa dalam berkas terpisah) berencana untuk memberi peringatan dan pelajaran kepada korban Sudarmono Alias Ukok Kelewang karena sering mengganggu usahanya dengan cara mendatangi usaha kandang ayamnya lalu meminta uang yang kalau permintaannya tidak dipenuhi korban mengancam akan membunuh, selain itu korban juga sering melakukan pencurian terhadap barang-barang di kandang ayam miliknya.

Bahwa selanjutnya sdr. Ramli mendapat informasi bahwa saksi SUPARJO EFENDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dapat memberi peringatan kepada korban. Berdasarkan informasi tersebut, pada tanggal 24 Januari 2018 saksi Ramli menghubungi terdakwa I dan mengajaknya bertemu di kandang ayam milik terdakwa II, Setelah bertemu, saksi Ramli menceritakan permasalahan yang dihadapinya dengan korban dan meminta kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk mencari orang yang berani dan mau menegur korban sambil berkata "kira-kira Parjo berani gak ya? Soalnya pernah kudengar dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menegur Ucok (Korban) dan kayaknya Ucok juga segan sama dia". Atas permintaan saksi Ramli tersebut, terdakwa I dan terdakwa II menyanggupi dan berjanji akan mempertemukan saksi Ramli dengan saksi Ssuparjo Efendi, Setelah pembicaraan tersebut, terdakwa I dan terdakwa II mendatangi saksi Suparjo Efendi kerumahnya, namun saksi Suparjo Efendi tidak berada dirumah.

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa I mendapat informasi dari istri Suparjo Efendi bahwa Suparjo Efendi sudah berada dirumah, selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi Ramli dan mengajaknya untuk bertemu dirumah Suparjo Efendi, terdakwa I juga mengajak terdakwa II untuk ikut dalam pertemuan dirumah tersebut. Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib dihari yang sama, saksi. Ramli, terdakwa I dan terdakwa II berkumpul dirumah saksi Suparjo Efendi. dalam pertemuan tersebut saksi Ramli berkata kepada saksi Suparjo Efendi "Abang kenal gak sama Ucok Kelewang (korban)" dijawab oleh saksi Suparjo Efendi "tau, tapi tidak begitu kenal". Lalu saksi Ramli berkata lagi kepada saksi Suparjo Efendi "aku sudah banyak dapat ancaman dari Ucok Kelewang, dia selalu nantang bawa parang dan tojok, barang-barang dikandangkupun sering hilang dan masyarakat juga sudah mulai resah" perkataan saksi Ramli tersebut disambung oleh terdakwa I "Maksudnya bang Ramli mintak tolong untuk mengingatkan si Ucok karena sudah sangat meresahkan masyarakat dan pengusaha kandang ayam", "itu gak mungkin aku diam-diam aja" lanjut saksi Ramli yang disambung oleh terdakwa II, "kira-kira gimana bang? Ini bang Ramli minta tolong sama abang". Atas permintaan tersebut saksi Suparjo Efendi mengatakan "dulupun udah pernah kutegur dia soal masalah mencuri-curi sawit, tapi sekarang kan dia ngulah lagi. Kalian sudah kuanggap keluarga sendiri, sikit banyaknya kuusahakan bantu". Mendengar jawaban saksi Suparjo Efendi, saksi Ramli berkata "itupun nanti bang ada uang rokok dariku satu juta, kira-kira cocok gak sama abang? Terus dari mulai hari ini abanglah yang jaga dan ngamankan kandang ayamku, untuk gaji abang nanti perbulannya empat juta untuk jaga dua kandangku" dijawab oleh saksi Suparjo Efendi "oke lah bang, kalau gitu aku mau" yang dibalas oleh saksi Ramli "kalau kira-kira melawan bang hajar aja, kek mana sanggupnya abang" yang dijawab oleh saksi Suparjo Efendi "sekedar menegur saja aku sanggup, terus kalau dia melawan ya paling kuhajar aja". "Kalau abang hajar jangan parah-parah kali lah bang" kata saksi Ramli, "iya lah bang, kalau parah kalipun aku gak berani karena istriku lagi hamil" jawab saksi Suparjo Efendi. Selanjutnya saksi Ramli bertanya kepada saksi Suparjo Efendi "kira-kira abang butuh operasional gak?", "bolehlah bang operasionalnya yang satu juta, tapi

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk gaji jaga kandang nanti aku minta didepan ya bang soalnya aku butuh, istriku mau melahirkan” jawab saksi Suparjo Efendi. “oke lah bang, nanti kupersiapkan dulu duitnya” kata saksi Ramli. Setelah kesepakatan tercapai, saksi Ramli, terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumahnya masing-masing.

Bahwa sekitar pukul 19.30 pada hari dan tanggal yang sama, terdakwa I mendatangi rumah saksi Ramli mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah dijanjikan saksi Ramli untuk diberikan kepada saksi Suparjo Efendi, Saat itu juga terdakwa I langsung menemui saksi Suparjo Efendi dirumahnya dan menyerahkan uang dari saksi Ramli sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 11.30, saksi Suparjo Efendi dihubungi oleh terdakwa I yang memberitahukan bahwa saksi Ramli kembali mendapat ancaman pembunuhan dari korban. Mendapat laporan tersebut, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.30 Wib, saksi Suparjo Efendi menemui saksi Suprianto Als Bores dirumahnya lalu mengajak saksi Suprianto Als Bores mencari korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi Suparjo Efendi dengan tujuan Kampung Harapan.

Bahwa sesampainya di Kampung Harapan, Kelurahan bagan Sinembah Kota, kecamatan Bagan Sinembah Raya, saksi Suparjo Efendi langsung menuju lokasi yang biasa dijadikan tempat mangkal oleh korban yaitu di kebun kelapa sawit milik salah satu masyarakat setempat. Sesampainya di lokasi terdakwa I melihat korban sedang duduk diatas sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi miliknya sambil melihat-lihat kebun kelapa sawit. Mendapati korban tersebut, saksi Suparjo Efendi langsung mengarahkan sepeda motornya kearah korban dan berhenti tepat disamping kanan sepeda motor milik korban dengan jarak antara kedua sepeda motor lebih kurang satu setengah meter. Setelah dekat, saksi Suparjo Efendi turun dari sepeda motornya hingga berdiri berhadapan dengan korban, seketika itu saksi Suparjo Efendi bertanya “kau Ucek Kelewang?” dijawab oleh korban “iya”. Kau yang sering ganggu dan ngancam Ramli?” tanya saksi Suparjo Efendi, “iya emang kenapa rupanya? Kurang sur kau” jawab korban sambil menunduk untuk mengancang-ancang akan mengambil tojok miliknya yang diletakkan di sepeda motornya. Mengetahui korban akan mengambil senjata tajam, saksi Suparjo Efendi langsung mengambil potongan fiber yang ada dilokasi kejadian dan memukulkannya kepala korban sebelum korban sempat mengeluarkan tojoknya. Akibat pukulan potongan fiber dari saksi Suparjo Efendi korban

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl



menjadi oyong dan menjatuhkan tojknya. Kemudian saksi Suparjo Efendi kembali memukul bagian depan kepala korban menggunakan fiber yang sama dengan sekuat tenaga hingga fiber tersebut patah dan kepala korban mengeluarkan darah. Kemudian melihat tojok milik korban masih berada disepeda motor milik korban, saksi Suparjo Efendi langsung mengambilnya dan seketika itu juga korban melarikan diri sambil memegang kepala yang terus mengeluarkan darah dan berteriak-teriak minta tolong. Melihat korban melarikan diri, saksi Suparjo Efendi mengejar korban hingga berjarak sekitar dua puluh meter dari lokasi pertemuan keduanya. Setelah berhasil mengejar dan mendekati korban, Suparjo Efendi langsung memukul kaki korban menggunakan tojok hingga korban sempat terjatuh namun masih sempat melarikan diri. Karena lelah saksi Suparjo Efendi berhenti sebentar untuk mengambil nafas dan memanggil saksi Suprianto Als Bores untuk menghadang korban yang terus berlari menuju perumahan warga dengan mengatakan "Res itu Ukok lari, cegat dulu". Mendengar perintah dari saksi Suparjo Efendi, saksi Suprianto Als Bores langsung menyalakan sepeda motor dan mengejar korban menggunakan sepeda motor tersebut. Setelah berhasil mendekati korban, saksi Suprianto Als Bores langsung menghadang korban dan mendorong dada korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga korban kembali terjatuh. Melihat korban yang telah jatuh, saksi Suparjo Efendi mendekati korban dan kembali memukul kaki korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tojok.

Bahwa mengetahui adanya keributan, masyarakat berdatangan kelokasi kejadian. Selanjutnya saksi Suparjo Efendi dan saksi Suprianto Als Bores langsung pergi dari lokasi kejadian dengan meninggalkan korban yang tergeletak.

Bahwa setelah melakukan perbuatannya, saksi Suparjo Efendi langsung menuju ke rumah saksi Ramli dan melaporkan kepada saksi Ramli kejadian yang baru dialaminya dengan mengatakan "bang Ramli, itu ukok sudah kutegur, tapi dia melawan. Kuhajar jugalah". Setelah berbincang sesaat, saksi Suparjo Efendi meninggalkan saksi Ramli dirumahnya dengan berjalan kaki. Diperjalanan, saksi Suparjo Efendi kembali bertemu dengan saksi Suprianto Als Bores dan kedua saksi tersebut lalu pergi kekebun kelapa sawit milik warga sambil beristirahat dan menunggu kabar dari saksi Ramli. Sekira pukul 17.00, terdakwa I menghubungi saksi Suparjo Efendi mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia. Lalu saksi Suparjo Efendi berkata kepada terdakwa I agar memberitahukan saksi Ramli untuk menyerahkan sisa uang gaji seperti yang dijanjikan sebelumnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Mendengar

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan saksi Suparjo Efendi terdakwa I menyuruh saksi Suparjo Efendi untuk menunggu di kandang milik terdakwa II dan sekitar pukul 18.00, saksi Suparjo Efendi bersama-sama dengan saksi Suprianto Als Bores bertemu dengan terdakwa I dikandang terdakwa II dan pada saat itu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi Suparjo Efendi, Setelah menerima uang, saksi Suparjo Efendi mengajak saksi Suprianto Als Bores pulang kerumah dan diperjalanan saksi Suparjo Efendi memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Suprianto Als Bores.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bagan Batu, kecamatan Bagan Sinembah Nomor 370/UM-PK/2019/299 tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dokter dr. Josafat R.S dengan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut:

- Dijumpai luka robek pada kepala sebelah kanan bagian atas
- Dijumpai luka robek pada kening atas sebelah tengah
- Dijumpai memar pada pipi dan retak rahang sebelah kiri disertai terdorong kebagian dalam
- Dijumpai luka robek pada pangkal hidung
- Dijumpai lebam pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah
- Dijumpai memar pada dada bagian kanan samping
- Dijumpai luka tusuk dan luka robek pada tangan sebelah kanan
- Dijumpai lebam pada tangan sebelah kanan
- Dijumpai luka robek pada siku tangan kanan
- Dijumpai luka tusuk dan luka robek pada siku tangan kiri
- Dijumpai memar pada siku tangan kiri
- Dijumpai luka memar pada siku tangan kanan
- Dijumpai patah tulang tertutup lengan sebelah bawah sudut siku kiri
- Dijumpai luka robek pada perut bagian bawah sebelah kanan
- Dijumpai memar pada perut daerah ulu hati bagian atas
- Dijumpai memar pada paha sebelah kiri
- Dijumpai robek pada kaki kanan bagian bawah.

Dengan kesimpulan korban meninggal dunia diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Subsida

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I **RIZKY SATRIA Als RISKI Bin SAMSUL RIZAL** dan terdakwa II **SURYA IRWANSYAH Als IWAN Bin SYAHRUL** bersama-sama dengan saksi SUPARJO EFFENDI Alias PARJO Bin UDI WIYONO, saksi SUPRIYANTO Alias BORES Bin KASDI dan saksi RAMLI Alias RAMLI Bin RAMADHAN (Ketiganya dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Kebun kelapa Sawit Masyarakat, Kampung Harapan, Kelurahan bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, dengan cara:

Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018, saksi Ramli Alias Ramli Bin Ramadhan (terdakwa dalam berkas terpisah) berencana untuk memberi peringatan dan pelajaran kepada korban Sudarmono Alias Ucok Kelewang karena sering mengganggu usahanya dengan cara mendatangi usaha kandang ayamnya lalu meminta uang yang kalau permintaannya tidak dipenuhi korban mengancam akan membunuh, selain itu korban juga sering melakukan pencurian terhadap barang-barang di kandang ayam miliknya.

Bahwa selanjutnya sdr. Ramli mendapat informasi bahwa saksi SUPARJO EFENDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dapat memberi peringatan kepada korban. Berdasarkan informasi tersebut, pada tanggal 24 Januari 2018 saksi Ramli menghubungi terdakwa I dan mengajaknya bertemu di kandang ayam milik terdakwa II, Setelah bertemu, saksi Ramli menceritakan permasalahan yang dihadapinya dengan korban dan meminta kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk mencari orang yang berani dan mau menegur korban sambil berkata "kira-kira Parjo berani gak ya? Soalnya pernah kudengar dia pernah menegur Ucok (Korban) dan kayaknya Ucok juga segan sama dia". Atas permintaan saksi Ramli tersebut, terdakwa I dan terdakwa II menyanggupi dan berjanji akan mempertemukan saksi Ramli dengan saksi Ssuparjo Efendi, Setelah pembicaraan tersebut, terdakwa I dan terdakwa II mendatangi saksi Suparjo Efendi kerumahnya, namun saksi Suparjo Efendi tidak berada dirumah.

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa I mendapat informasi dari istri Suparjo Efendi bahwa Suparjo Efendi sudah berada dirumah, selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi Ramli dan mengajaknya untuk bertemu dirumah Suparjo Efendi, terdakwa I juga mengajak

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II untuk ikut dalam pertemuan di rumah tersebut. Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib di hari yang sama, saksi. Ramli, terdakwa I dan terdakwa II berkumpul di rumah saksi Suparjo Efendi. dalam pertemuan tersebut saksi Ramli berkata kepada saksi Suparjo Efendi "Abang kenal gak sama Ucok Kelewang (korban)" di jawab oleh saksi Suparjo Efendi "tau, tapi tidak begitu kenal". Lalu saksi Ramli berkata lagi kepada saksi Suparjo Efendi "aku sudah banyak dapat ancaman dari Ucok Kelewang, dia selalu nantang bawa parang dan tojok, barang-barang dikandangkupun sering hilang dan masyarakat juga sudah mulai resah" perkataan saksi Ramli tersebut disambung oleh terdakwa I "Maksudnya bang Ramli mintak tolong untuk mengingatkan si Ucok karena sudah sangat meresahkan masyarakat dan pengusaha kandang ayam", "itu gak mungkin aku diam-diam aja" lanjut saksi Ramli yang disambung oleh terdakwa II, "kira-kira gimana bang? Ini bang Ramli minta tolong sama abang". Atas permintaan tersebut saksi Suparjo Efendi mengatakan "dulupun udah pernah kutegur dia soal masalah mencuri-curi sawit, tapi sekarang kan dia ngulah lagi. Kalian sudah kuanggap keluarga sendiri, sikit banyaknya kuusahakan bantu". Mendengar jawaban saksi Suparjo Efendi, saksi Ramli berkata "itupun nanti bang ada uang rokok dariku satu juta, kira-kira cocok gak sama abang? Terus dari mulai hari ini abanglah yang jaga dan ngamankan kandang ayamku, untuk gaji abang nanti perbulannya empat juta untuk jaga dua kandangku" di jawab oleh saksi Suparjo Efendi "oke lah bang, kalau gitu aku mau" yang di balas oleh saksi Ramli "kalau kira-kira melawan bang hajar aja, kek mana sanggupnya abang" yang di jawab oleh saksi Suparjo Efendi "sekedar menegur saja aku sanggup, terus kalau dia melawan ya paling kuhajar aja". "Kalau abang hajar jangan parah-parah kali lah bang" kata saksi Ramli, "iya lah bang, kalau parah kalipun aku gak berani karena istriku lagi hamil" jawab saksi Suparjo Efendi. Selanjutnya saksi Ramli bertanya kepada saksi Suparjo Efendi "kira-kira abang butuh operasional gak?", "bolehlah bang operasionalnya yang satu juta, tapi untuk gaji jaga kandang nanti aku minta didepan ya bang soalnya aku butuh, istriku mau melahirkan" jawab saksi Suparjo Efendi. "oke lah bang, nanti kupersiapkan dulu duitnya" kata saksi Ramli. Setelah kesepakatan tercapai, saksi Ramli, terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumahnya masing-masing.

Bahwa sekitar pukul 19.30 pada hari dan tanggal yang sama, terdakwa I mendatangi rumah saksi Ramli mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah dijanjikan saksi Ramli untuk diberikan kepada saksi Suparjo Efendi, Saat itu juga terdakwa I langsung menemui saksi Suparjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi dirumahnya dan menyerahkan uang dari saksi Ramli sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 11.30, saksi Suparjo Efendi dihubungi oleh terdakwa I yang memberitahukan bahwa saksi Ramli kembali mendapat ancaman pembunuhan dari korban. Mendapat laporan tersebut, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.30 Wib, saksi Suparjo Efendi menemui saksi Suprianto Als Bores dirumahnya lalu mengajak saksi Suprianto Als Bores mencari korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi Suparjo Efendi dengan tujuan Kampung Harapan.

Bahwa sesampainya di Kampung Harapan, Kelurahan bagan Sinembah Kota, kecamatan Bagan Sinembah Raya, saksi Suparjo Efendi langsung menuju lokasi yang biasa dijadikan tempat mangkal oleh korban yaitu di kebun kelapa sawit milik salah satu masyarakat setempat. Sesampainya di lokasi terdakwa I melihat korban sedang duduk diatas sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi miliknya sambil melihat-lihat kebun kelapa sawit. Mendapati korban tersebut, saksi Suparjo Efendi langsung mengarahkan sepeda motornya kearah korban dan berhenti tepat disamping kanan sepeda motor milik korban dengan jarak antara kedua sepeda motor lebih kurang satu setengah meter. Setelah dekat, saksi Suparjo Efendi turun dari sepeda motornya hingga berdiri berhadapan dengan korban, seketika itu saksi Suparjo Efendi bertanya "kau Ucok Kelewang?" dijawab oleh korban "iya". Kau yang sering ganggu dan ngancam Ramli?" tanya saksi Suparjo Efendi, "iya emang kenapa rupanya? Kurang sur kau" jawab korban sambil menunduk untuk mengancam-ancang akan mengambil tojok miliknya yang diletakkan di sepeda motornya. Mengetahui korban akan mengambil senjata tajam, saksi Suparjo Efendi langsung mengambil potongan fiber yang ada dilokasi kejadian dan memukulkannya kepala korban sebelum korban sempat mengeluarkan tojoknya. Akibat pukulan potongan fiber dari saksi Suparjo Efendi korban menjadi oyong dan menjatuhkan tojoknya. Kemudian saksi Suparjo Efendi kembali memukul bagian depan kepala korban menggunakan fiber yang sama dengan sekuat tenaga hingga fiber tersebut patah dan kepala korban mengeluarkan darah. Kemudian melihat tojok milik korban masih berada disepeda motor milik korban, saksi Suparjo Efendi langsung mengambilnya dan seketika itu juga korban melarikan diri sambil memegang kepala yang terus mengeluarkan darah dan berteriak-teriak minta tolong. Melihat korban melarikan diri, saksi Suparjo Efendi mengejar korban hingga berjarak sekitar dua puluh

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari lokasi pertemuan keduanya. Setelah berhasil mengejar dan mendekati korban, Suparjo Efendi langsung memukul kaki korban menggunakan tojok hingga korban sempat terjatuh namun masih sempat melarikan diri. Karena lelah saksi Suparjo Efendi berhenti sebentar untuk mengambil nafas dan memanggil saksi Suprianto Als Bores untuk menghadang korban yang terus berlari menuju perumahan warga dengan mengatakan "Res itu Ucok lari, cegat dulu". Mendengar perintah dari saksi Suparjo Efendi, saksi Suprianto Als Bores langsung menyalakan sepeda motor dan mengejar korban menggunakan sepeda motor tersebut. Setelah berhasil mendekati korban, saksi Suprianto Als Bores langsung menghadang korban dan mendorong dada korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga korban kembali terjatuh. Melihat korban yang telah jatuh, saksi Suparjo Efendi mendekati korban dan kembali memukul kaki korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tojok.

Bahwa mengetahui adanya keributan, masyarakat berdatangan kelokasi kejadian. Selanjutnya saksi Suparjo Efendi dan saksi Suprianto Als Bores langsung pergi dari lokasi kejadian dengan meninggalkan korban yang tergeletak.

Bahwa setelah melakukan perbuatannya, saksi Suparjo Efendi langsung menuju ke rumah saksi Ramli dan melaporkan kepada saksi Ramli kejadian yang baru dialaminya dengan mengatakan "bang Ramli, itu ucok sudah kutegur, tapi dia melawan. Kuhajar jugalah". Setelah berbincang sesaat, saksi Suparjo Efendi meninggalkan saksi Ramli dirumahnya dengan berjalan kaki. Diperjalanan, saksi Suparjo Efendi kembali bertemu dengan saksi Suprianto Als Bores dan kedua saksi tersebut lalu pergi kekebun kelapa sawit milik warga sambil beristirahat dan menunggu kabar dari saksi Ramli. Sekira pukul 17.00, terdakwa I menghubungi saksi Suparjo Efendi mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia. Lalu saksi Suparjo Efendi berkata kepada terdakwa I agar memberitahukan saksi Ramli untuk menyerahkan sisa uang gaji seperti yang dijanjikan sebelumnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Mendengar permintaan saksi Suparjo Efendi terdakwa I menyuruh saksi Suparjo Efendi untuk menunggu di kandang milik terdakwa II dan sekitar pukul 18.00, saksi Suparjo Efendi bersama-sama dengan saksi Suprianto Als Bores bertemu dengan terdakwa I di kandang terdakwa II dan pada saat itu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi Suparjo Efendi, Setelah menerima uang, saksi Suparjo Efendi mengajak saksi Suprianto Als Bores pulang kerumah dan diperjalanan saksi Suparjo Efendi

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Suprianto Als Bores.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bagan Batu, kecamatan Bagan Sinembah Nomor 370/UM-PK/2019/299 tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dokter dr. Josafat R.S dengan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut :

- Dijumpai luka robek pada kepala sebelah kanan bagian atas
- Dijumpai luka robek pada kening atas sebelah tengah
- Dijumpai memar pada pipi dan retak rahang sebelah kiri disertai terdorong kebagian dalam
- Dijumpai luka robek pada pangkal hidung
- Dijumpai lebam pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah
- Dijumpai memar pada dada bagian kanan samping
- Dijumpai luka tusuk dan luka robek pada tangan sebelah kanan
- Dijumpai lebam pada tangan sebelah kanan
- Dijumpai luka robek pada siku tangan kanan
- Dijumpai luka tusuk dan luka robek pada siku tangan kiri
- Dijumpai memar pada siku tangan kiri
- Dijumpai luka memar pada siku tangan kanan
- Dijumpai patah tulang tertutup lengan sebelah bawah sudut siku kiri
- Dijumpai luka robek pada perut bagian bawah sebelah kanan
- Dijumpai memar pada perut daerah ulu hati bagian atas
- Dijumpai memar pada paha sebelah kiri
- Dijumpai robek pada kaki kanan bagian bawah.

Dengan kesimpulan korban meninggal dunia diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Atau Kedua

Bahwa mereka terdakwa I **RIZKY SATRIA Als RISKI Bin SAMSUL RIZAL** dan terdakwa II **SURYA IRWANSYAH Als IWAN Bin SYAHRUL** bersama-sama dengan saksi SUPARJO EFFENDI Alias PARJO Bin UDI WIYONO, saksi SUPRIYANTO Alias BORES Bin KASDI dan saksi RAMLI Alias RAMLI Bin RAMADHAN pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Kebun kelapa Sawit Masyarakat, Kampung Harapan, Kelurahan bagan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian** dengan cara:

Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018, saksi Ramli Alias Ramli Bin Ramadhan (terdakwa dalam berkas terpisah) berencana untuk memberi peringatan dan pelajaran kepada korban Sudarmono Alias Ucok Kelewang karena sering mengganggu usahanya dengan cara mendatangi usaha kandang ayamnya lalu meminta uang yang kalau permintaannya tidak dipenuhi korban mengancam akan membunuh, selain itu korban juga sering melakukan pencurian terhadap barang-barang di kandang ayam miliknya.

Bahwa selanjutnya sdr. Ramli mendapat informasi bahwa saksi SUPARJO EFENDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dapat memberi peringatan kepada korban. Berdasarkan informasi tersebut, pada tanggal 24 Januari 2018 saksi Ramli menghubungi terdakwa I dan mengajaknya bertemu di kandang ayam milik terdakwa II, Setelah bertemu, saksi Ramli menceritakan permasalahan yang dihadapinya dengan korban dan meminta kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk mencari orang yang berani dan mau menegur korban sambil berkata "kira-kira Parjo berani gak ya? Soalnya pernah kudengar dia pernah menegur Ucok (Korban) dan kayaknya Ucok juga segan sama dia". Atas permintaan saksi Ramli tersebut, terdakwa I dan terdakwa II menyanggupi dan berjanji akan mempertemukan saksi Ramli dengan saksi Ssuparjo Efendi, Setelah pembicaraan tersebut, terdakwa I dan terdakwa II mendatangi saksi Suparjo Efendi kerumahnya, namun saksi Suparjo Efendi tidak berada dirumah.

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa I mendapat informasi dari istri Suparjo Efendi bahwa Suparjo Efendi sudah berada dirumah, selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi Ramli dan mengajaknya untuk bertemu dirumah Suparjo Efendi, terdakwa I juga mengajak terdakwa II untuk ikut dalam pertemuan dirumah tersebut. Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib dihari yang sama, saksi. Ramli, terdakwa I dan terdakwa II berkumpul dirumah saksi Suparjo Efendi. dalam pertemuan tersebut saksi Ramli berkata kepada saksi Suparjo Efendi "Abang kenal gak sama Ucok Kelewang (korban)" dijawab oleh saksi Suparjo Efendi "tau, tapi tidak begitu kenal". Lalu saksi Ramli berkata lagi kepada saksi Suparjo Efendi "aku sudah banyak dapat ancaman

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dari Ucok Kelewang, dia selalu nantang bawa parang dan tojok, barang-barang dikandangkupun sering hilang dan masyarakat juga sudah mulai resah” perkataan saksi Ramli tersebut disambung oleh terdakwa I “Maksudnya bang Ramli mintak tolong untuk mengingatkan si Ucok karena sudah sangat meresahkan masyarakat dan pengusaha kandang ayam”, “itu gak mungkin aku diam-diam aja” lanjut saksi Ramli yang disambung oleh terdakwa II, “kira-kira gimana bang? Ini bang Ramli minta tolong sama abang”. Atas permintaan tersebut saksi Suparjo Efendi mengatakan “dulupun udah pernah kutegur dia soal masalah mencuri-curi sawit, tapi sekarang kan dia ngulah lagi. Kalian sudah kuanggap keluarga sendiri, sikit banyaknya kuusahakan bantu”. Mendengar jawaban saksi Suparjo Efendi, saksi Ramli berkata “itupun nanti bang ada uang rokok dariku satu juta, kira-kira cocok gak sama abang? Terus dari mulai hari ini abanglah yang jaga dan ngamankan kandang ayamku, untuk gaji abang nanti perbulannya empat juta untuk jaga dua kandangku” dijawab oleh saksi Suparjo Efendi “oke lah bang, kalau gitu aku mau” yang dibalas oleh saksi Ramli “kalau kira-kira melawan bang hajar aja, kek mana sanggupnya abang” yang dijawab oleh saksi Suparjo Efendi “sekedar menegur saja aku sanggup, terus kalau dia melawan ya paling kuhajar aja”. “Kalau abang hajar jangan parah-parah kali lah bang” kata saksi Ramli, “iya lah bang, kalau parah kalipun aku gak berani karena istriku lagi hamil” jawab saksi Suparjo Efendi. Selanjutnya saksi Ramli bertanya kepada saksi Suparjo Efendi “kira-kira abang butuh operasional gak?”, “bolehlah bang operasionalnya yang satu juta, tapi untuk gaji jaga kandang nanti aku minta didepan ya bang soalnya aku butuh, istriku mau melahirkan” jawab saksi Suparjo Efendi. “oke lah bang, nanti kupersiapkan dulu duitnya” kata saksi Ramli. Setelah kesepakatan tercapai, saksi Ramli, terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumahnya masing-masing.

Bahwa sekitar pukul 19.30 pada hari dan tanggal yang sama, terdakwa I mendatangi rumah saksi Ramli mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah dijanjikan saksi Ramli untuk diberikan kepada saksi Suparjo Efendi, Saat itu juga terdakwa I langsung menemui saksi Suparjo Efendi dirumahnya dan menyerahkan uang dari saksi Ramli sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 11.30, saksi Suparjo Efendi dihubungi oleh terdakwa I yang memberitahukan bahwa saksi Ramli kembali mendapat ancaman pembunuhan dari korban. Mendapat laporan tersebut, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.30 Wib, saksi Suparjo Efendi menemui saksi Suprianto Als Bores dirumahnya lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi Suprianto Als Bores mencari korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi Suparjo Efendi dengan tujuan Kampung Harapan.

Bahwa sesampainya di Kampung Harapan, Kelurahan bagan Sinembah Kota, kecamatan Bagan Sinembah Raya, saksi Suparjo Efendi langsung menuju lokasi yang biasa dijadikan tempat mangkal oleh korban yaitu di kebun kelapa sawit milik salah satu masyarakat setempat. Sesampainya di lokasi terdakwa I melihat korban sedang duduk diatas sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi miliknya sambil melihat-lihat kebun kelapa sawit. Mendapati korban tersebut, saksi Suparjo Efendi langsung mengarahkan sepeda motornya kearah korban dan berhenti tepat disamping kanan sepeda motor milik korban dengan jarak antara kedua sepeda motor lebih kurang satu setengah meter. Setelah dekat, saksi Suparjo Efendi turun dari sepeda motornya hingga berdiri berhadapan dengan korban, seketika itu saksi Suparjo Efendi bertanya "kau Ucok Kelewang?" dijawab oleh korban "iya". Kau yang sering ganggu dan ngancam Ramli?" tanya saksi Suparjo Efendi, "iya emang kenapa rupanya? Kurang sur kau" jawab korban sambil menunduk untuk mengancang-ancang akan mengambil tojok miliknya yang diletakkan di sepeda motornya. Mengetahui korban akan mengambil senjata tajam, saksi Suparjo Efendi langsung mengambil potongan fiber yang ada dilokasi kejadian dan memukulkannya kepala korban sebelum korban sempat mengeluarkan tojoknya. Akibat pukulan potongan fiber dari saksi Suparjo Efendi korban menjadi oyong dan menjatuhkan tojoknya. Kemudian saksi Suparjo Efendi kembali memukul bagian depan kepala korban menggunakan fiber yang sama dengan sekuat tenaga hingga fiber tersebut patah dan kepala korban mengeluarkan darah. Kemudian melihat tojok milik korban masih berada disepeda motor milik korban, saksi Suparjo Efendi langsung mengambilnya dan seketika itu juga korban melarikan diri sambil memegang kepala yang terus mengeluarkan darah dan berteriak-teriak minta tolong. Melihat korban melarikan diri, saksi Suparjo Efendi mengejar korban hingga berjarak sekitar dua puluh meter dari lokasi pertemuan keduanya. Setelah berhasil mengejar dan mendekati korban, Suparjo Efendi langsung memukul kaki korban menggunakan tojok hingga korban sempat terjatuh namun masih sempat melarikan diri. Karena lelah saksi Suparjo Efendi berhenti sebentar untuk mengambil nafas dan memanggil saksi Suprianto Als Bores untuk menghadang korban yang terus berlari menuju perumahan warga dengan mengatakan "Res itu Ucok lari, cegat dulu". Mendengar perintah dari saksi Suparjo Efendi, saksi

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Suprianto Als Bores langsung menyalakan sepeda motor dan mengejar korban menggunakan sepeda motor tersebut. Setelah berhasil mendekati korban, saksi Suprianto Als Bores langsung menghadang korban dan mendorong dada korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga korban kembali terjatuh. Melihat korban yang telah jatuh, saksi Suparjo Efendi mendekati korban dan kembali memukul kaki korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tojok.

Bahwa mengetahui adanya keributan, masyarakat berdatangan kelokasi kejadian. Selanjutnya saksi Suparjo Efendi dan saksi Suprianto Als Bores langsung pergi dari lokasi kejadian dengan meninggalkan korban yang tergeletak.

Bahwa setelah melakukan perbuatannya, saksi Suparjo Efendi langsung menuju ke rumah saksi Ramli dan melaporkan kepada saksi Ramli kejadian yang baru dialaminya dengan mengatakan “bang Ramli, itu ucok sudah kutegur, tapi dia melawan. Kuhajar jugalah”. Setelah berbincang sesaat, saksi Suparjo Efendi meninggalkan saksi Ramli dirumahnya dengan berjalan kaki. Diperjalanan, saksi Suparjo Efendi kembali bertemu dengan saksi Suprianto Als Bores dan kedua saksi tersebut lalu pergi kekebun kelapa sawit milik warga sambil beristirahat dan menunggu kabar dari saksi Ramli. Sekira pukul 17.00, terdakwa I menghubungi saksi Suparjo Efendi mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia. Lalu saksi Suparjo Efendi berkata kepada terdakwa I agar memberitahukan saksi Ramli untuk menyerahkan sisa uang gaji seperti yang dijanjikan sebelumnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Mendengar permintaan saksi Suparjo Efendi terdakwa I menyuruh saksi Suparjo Efendi untuk menunggu di kandang milik terdakwa II dan sekitar pukul 18.00, saksi Suparjo Efendi bersama-sama dengan saksi Suprianto Als Bores bertemu dengan terdakwa I di kandang terdakwa II dan pada saat itu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi Suparjo Efendi, Setelah menerima uang, saksi Suparjo Efendi mengajak saksi Suprianto Als Bores pulang kerumah dan diperjalanan saksi Suparjo Efendi memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Suprianto Als Bores.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bagan Batu, kecamatan Bagan Sinembah Nomor 370/UM-PK/2019/299 tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dokter dr. Josafat R.S dengan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut :

- Dijumpai luka robek pada kepala sebelah kanan bagian atas
- Dijumpai luka robek pada kening atas sebelah tengah



- Dijumpai memar pada pipi dan retak rahang sebelah kiri disertai terdorong kebagian dalam
- Dijumpai luka robek pada pangkal hidung
- Dijumpai lebam pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah
- Dijumpai memar pada dada bagian kanan samping
- Dijumpai luka tusuk dan luka robek pada tangan sebelah kanan
- Dijumpai lebam pada tangan sebelah kanan
- Dijumpai luka robek pada siku tangan kanan
- Dijumpai luka tusuk dan luka robek pada siku tangan kiri
- Dijumpai memar pada siku tangan kiri
- Dijumpai luka memar pada siku tangan kanan
- Dijumpai patah tulang tertutup lengan sebelah bawah sudut siku kiri
- Dijumpai luka robek pada perut bagian bawah sebelah kanan
- Dijumpai memar pada perut daerah ulu hati bagian atas
- Dijumpai memar pada paha sebelah kiri
- Dijumpai robek pada kaki kanan bagian bawah.

Dengan kesimpulan korban meninggal dunia diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-3 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feri Ferniawan Alias Feri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB orang tua Saksi menghubungi Saksi dan mengatakan Lek Paimin datang ke rumah dan memberikan kabar bahwa Sudarmono Alias Ucok Klewang (Korban) telah meninggal dunia di bunuh orang;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi berangkat menuju ke lokasi pembunuhan di RT.10 RW.03 Dusun Kampung Harapan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir dan sesampainya di lokasi tersebut, Saksi melihat Korban dalam keadaan terbaring di tanah dengan tubuhnya ada luka yang mengeluarkan darah dan sudah tidak bernyawa lagi;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban tidak ada mempunyai masalah dengan siapapun;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Para Terdakwa adalah pelakunya, Saksi tidak mengetahui apa alasan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Paimin Alias Paimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 15.30 WIB ditemukan jenazah Korban di perkebunan sawit milik masyarakat yang terletak di RT.10 RW.03 Dusun Kampung Harapan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penemuan jenazah Korban berawal saat Saksi sedang bekerja membabat rumput di kebun masyarakat dan tiba-tiba Saksi mendengar ada suara yang minta tolong dengan jarak kurang lebih 150 sampai 200 meter;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati lokasi tersebut dan di lokasi sudah ada beberapa masyarakat yang berkumpul;
- Bahwa Saksi bertanya kepada masyarakat yang ada disitu "ada apa kok rame-rame" kemudian dijawab mereka "Ucok dibunuh" maka Saksi melihat bahwa Korban sudah tidak bernyawa lagi dan badannya banyak luka-luka mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Para Terdakwa adalah pelakunya, Saksi juga tidak mengetahui apa alasan Para Terdakwa melakukan perbuatan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Wariadi Alias Adi Keleng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembunuhan terhadap Korban terjadi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB, di Kampung Harapan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang menunas di salah satu kebun masyarakat, kemudian Saksi mendengar suara minta tolong dan Saksi langsung menuju sumber suara, lalu melihat Korban dikejar oleh 2 (dua) orang laki-laki;



- Bahwa Saksi tidak dapat mengenali wajah ketiga orang laki-laki tersebut karena terhalang semak dan pohon kelapa sawit;
- Bahwa Saksi melihat posisi ketiga orang laki-laki yang berlari saat itu dua orang dalam posisi berlari beriringan dan seorang lagi dibelakang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu salah satu dari tiga orang tersebut membawa alat atau tidak karena Saksi melihat hanya sekilas dan samar-samar;
- Bahwa jarak antara posisi Saksi melihat ketiga orang tersebut saat itu kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan saat itu tiga orang tersebut dalam posisi di pertengahan lembah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut adalah pembunuhan dari masyarakat sekitar dan pelakunya adalah Para Terdakwa karena sudah ditangkap pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Wartono Alias Tono Tukang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya penemuan mayat laki-laki bernama Sudarmono Alias Ucok Kelewang pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 15.30 WIB, di Kampung Harapan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apa penyebab Korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar suara teriakan minta tolong;
- Bahwa pada saat Saksi mencoba mencari tahu, Saksi melihat Korban berlari sendirian dari jalan kebun menuju ke perumahan masyarakat, kemudian Saksi mendengar ada suara sepeda motor mengikuti arah larinya Korban, namun Saksi tidak melihat dan memastikan keadaanya karena jarak yang cukup jauh. Namun Saksi jelas melihat saat itu Korban berlari agak sempoyongan sambil kedua tangannya memegang kepalanya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa bersama dengan Korban saat itu, yang Saksi lihat hanya Korban yang berlari sambil memegang kepalanya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Suparjo Efendi Alias Parjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan pembunuhan terhadap Korban pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Kampung harapan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib, Saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor honda Revo Fit warna hitam milik Saksi untuk menemui Saksi Supriyanto di rumahnya. Setelah itu Saksi mengajak Saksi Supriyanto untuk ikut dengan Saksi namun Saksi tidak memberitahukan kepada Saksi Supriyanto kemana Saksi akan pergi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Supriyanto pergi ke Kampung Harapan untuk mencari Korban;
- Bahwa tujuan Saksi menemui Korban adalah karena Saksi sudah berjanji kepada Saksi Ramli untuk menegur dan bila perlu menghajar Korban, karena Korban sering melakukan ancaman kekerasan dan sering mengganggu serta mencuri usaha ternak (ternak ayam) milik Saksi Ramli;
- Bahwa Saksi Ramli menjanjikan kepada Saksi akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan memberi Saksi pekerjaan menjaga 2 (dua) kandang ayam milik Saksi Ramli dengan gaji sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap panen;
- Bahwa kemudian Saksi Ramli memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa alasan Saksi mengajak Saksi Supriyanto menemui Korban karena Saksi khawatir Korban akan melakukan perlawanan, sehingga nantinya Saksi membutuhkan bantuan;
- Bahwa Saksi menemui Korban tanpa ada membawa alat bantu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak ada niat untuk menghajar atau menganiaya Korban apalagi sampai membuat Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melakukan kekerasan terhadap Korban karena Korban melakukan perlawanan;
- Bahwa kekerasan tersebut berawal saat Saksi bertemu dan menegur Korban untuk tidak mengganggu lagi kandang ayang milik Saksi Ramli, namun Korban melawan dengan membentak saksi dan hendak mengambil tojok yang saat itu berada di sepeda motor Korban untuk menyerang Saksi;
- Bahwa melihat hal ini Saksi langsung mengambil fiber yang berada di lokasi dan memukulkannya ke kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali sebelum Korban mengambil tojok;
- Bahwa Korban tetap melakukan perlawanan dengan mengambil tojok di sepeda motornya, sehingga Saksi kembali memukul kaki Korban dengan menggunakan fiber sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Korban berusaha melarikan diri, sehingga Saksi dan Saksi Supriyanto mengejar Korban;
- Bahwa saat mengejar Korban, Saksi memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dari belakang, sehingga Korban terjatuh dan saat Korban berusaha berdiri, Saksi Supriyanto mendorong dada Korban sampai terjatuh;
- Bahwa saat Korban terjatuh, Saksi memukul kaki Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tojik;
- Bahwa Saksi dan Saksi Supriyanto berhenti melakukan penganiayaan terhadap Korban karena saat itu saksi sudah merasa iba melihat kondisi Korban yang sudah berdarah dan Korban juga sudah minta ampun dan karena juga saat itu sudah banyak orang yang berdatangan mengarah ketempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan Saksi Supriyanto pergi meninggalkan Korban dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah itu, Saksi menemui Terdakwa Rizky Satria di kandang ayam milik Terdakwa Surya Irwansyah untuk menceritakan peristiwa ini;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta upah menjaga kandang ayam sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) agar dibayar terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rizky Satria menemui Saksi Ramli untuk mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi di kandang ayam milik Terdakwa Surya Irwansyah;
- Bahwa Saksi ada menemui Saksi Ramli dan mengatakan sudah menghajar Korban;
- Bahwa saat menceritakan hal tersebut, Saksi memberitahukan kepada Terdakwa Rizky Satria bahwa Korban terluka parah;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Saksi mengajak Saksi Supriyanto pulang ke rumah dan diperjalanan Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Supriyanto;
- Bahwa sebelum peristiwa ini terjadi, Saksi Ramli ada meminta Saksi untuk menghajar Korban jika Korban melawan;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ramli berkata jangan parah-parah kali menghajar Korban dan Saksi menjawab tidak akan menghajar Korban sampai parah karena pada saat itu istri Saksi sedang hamil;
- Bahwa jika Korban tidak berusaha mengambil tojik dan melawan, peristiwa ini tidak akan terjadi;
- Bahwa yang mengenalkan Saksi dengan Saksi Ramli adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau Saksi Ramli ada memerintahkan Saksi untuk menghajar Korban;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Supriyanto Alias Bores, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Saksi Suparjo menghajar Korban pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Kampung harapan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi secara tidak sengaja bertemu dengan Saksi Suparjo dan diajak oleh Saksi Suparjo untuk pergi ke suatu tempat tetapi Saksi tidak tahu kemana dan Saksi mengetahui niat Saksi Suparjo untuk menegur Korban setelah Saksi berada di tempat kejadian perkara;

- Bahwa alasan Saksi Suparjo menemui Korban karena atas permintaan Saksi Ramli menegur Korban dan bila perlu menghajar Korban karena selama ini Korban sering mengancam Saksi Ramli dan sering melakukan pencurian di kandang ayam milik Saksi Ramli;

- Bahwa Saksi Suparjo memukul Korban menggunakan potongan fiber sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala dalam posisi Korban sedang hendak menarik tojknya dari sepeda motornya yang saat itu Saksi Suparjo hendak diserang Korban dengan menggunakan tojok;

- Bahwa fiber yang dipergunakan Saksi Suparjo bukan dipersiapkan namun merupakan benda yang secara tidak sengaja dipergunakan Saksi Suparjo;

- Bahwa Saksi Suparjo ada memukul kaki Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dan menggunakan tojok sebanyak 3 (tiga) kali juga dibagian kaki Korban;

- Bahwa pertama saat Saksi Suparjo mengejanya, Saksi Suparjo pukul dari belakang agar Korban tidak melarikan diri dan kedua dengan menggunakan tojok saat Korban terjatuh karena Saksi mendorong dada Korban;

- Bahwa setelah penganiayaan tersebut masyarakat banyak yang berdatangan ke TKP yang membuat saksi merasa ketakutan dan tanpa pikir panjang Saksi langsung meninggalkan Saksi Suparjo dan Korban yang saat itu Korban masih hidup karena saksi masih mendengar suaranya minta tolong karena Saksi dalam posisi berdiri di dekat Korban yang dalam posisi telentang;

- Bahwa tujuan Saksi Suparjo meminta Saksi untuk menghadang Korban saat itu saksi tidak mengetahui dengan pasti namun menurut saksi agar Korban saat itu tidak dapat berlari ke perumahan masyarakat untuk

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta pertolongan namun karena suaranya yang keras saat itu masyarakat banyak yang berdatangan menuju kearah TKP akan tetapi sebelum masyarakat tiba di lokasi kejadian Saksi sudah melarikan diri dan disusul Saksi Suparjo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Saksi Suparjo memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi dan tidak tahu darimana uang tersebut, Saksi Suparjo tidak ada memberitahui apa alasan memberikan uang tersebut;

- Bahwa saksi bersedia menerima uang tersebut karena saat itu Saksi lagi tidak ada uang dan sedang butuh uang maka dari itu Saksi pun bersedia menerima uang tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Korban telah ditemukan meninggal dunia di tempat kejadian dari cerita masyarakat;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Ramli Alias Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya penemuan mayat Korban pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 15.30 wib di Kampung Harapan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Korban karena ia sering menemui Saksi dan sering main ke kandang Saksi untuk membuat keributan dan sering juga mengancam mau membunuh Saksi;

- Bahwa saksi tidak ada menyuruh Saksi Suparjo untuk melakukan pembunuhan terhadap korban namun saksi ada menyuruh Saksi Suparjo untuk menegur atau bila perlu menghajar Korban agar tidak mengganggu Saksi lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat kejadian Saksi Suparjo ada dibantu oleh orang lain atau tidak yang jelas saat itu Saksi hanya meminta dengan Saksi Suparjo saja tidak ada dengan orang lain dan saat Saksi Suparjo menegur dan menghajar Korban saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Suparjo menegur dan menghajar Korban dan Saksi juga tidak mengetahui menggunakan alat apa Saksi Suparjo melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara ini hanya memperkenalkan Saksi dengan Saksi Suparjo dan membantu Saksi menyakinkan Saksi Suparjo agar bersedia membantu Saksi untuk menegur atau menghajar Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menitipkan uang melalui Terdakwa Rizky Satria kepada Saksi Suparjo sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah Saksi Suparjo menegur atau menghajar Korban;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang Saksi berikan kepada Saksi Suparjo melalui Terdakwa Rizky Satria tidak ada hubungannya dengan perkara ini karena uang tersebut adalah uang gaji Saksi Suparjo menjaga dan mengamankan kandang ayam saksi selama satu masa panen namun diambil diawal karena Saksi Suparjo butuh untuk istrinya yang sedang hamil;
- Bahwa Saksi meminta atau menyuruh Saksi Suparjo untuk menegur atau menghajar Korban karena saksi dengar dari informasi masyarakat bahwa Korban segan atau takut kepada Saksi Suparjo karena sebelumnya Saksi Suparjo pernah menegur Korban karena membuat ulah di paket G dan setelah itu Korban tidak pernah membuat ulah lagi di paket G;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa Rizky Satria menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saksi kepada Saksi Suparjo;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Saksi Suparjo hanya mengetahui namanya saja dan saat dipertemukan oleh Para Terdakwa di rumah Saksi Suparjo saat itu saksi baru tahu atau kenal dengan Saksi Suparjo;
- Bahwa keresahan yang sering dilakukan Korban yang selama ini terjadi yaitu Korban sering melakukan pencurian terhadap petani sawit dan kandang ayam yang berada di wilayah Kampung Harapan;
- Bahwa Korban juga sering meminta duit secara paksa kepada masyarakat yang memiliki kebun kelapa sawit dan memiliki kandang ayam bila tidak diberikan permintaannya maka dia akan mengancam atau membuat kerusakan;
- Bahwa selain Saksi yang menjadi Korban pemerasan, pencurian, dan pengancaman dari Korban adalah H. Iwan Lubis, Rendi, Nuriana dan Alfin;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Rizky Satria Alias Riski Bin Samsul Rizal

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penemuan jenazah Korban pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Kampung

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa posisi dan kondisi jenazah Korban saat Terdakwa lihat dalam keadaan tergeletak miring ditanah dengan kaki dan tangan tertekuk dan saat itu sudah tidak bergerak lagi namun Terdakwa tidak memperhatikan apakah tubuhnya ada yang luka atau tidak sebab Terdakwa melihatnya dari kejauhan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa Terdakwa saat sepulang dari tempat kejadian, Terdakwa dan Terdakwa Surya Irwansyah singgah di rumah Saksi Ramli dan saat itu menanyakan "bang siapa yang melakukan itu bang" dan Ramli menjawab "tadi Parjo ngomong bahwasannya si korban udah dihajar makanya ku hubungi kalian";

- Bahwa alasan Para Terdakwa membantu Saksi Ramli menemui Saksi Suparjo karena permintaan Saksi Ramli untuk mencari orang yang berani menegur atau bila perlu menghajar Korban;

- Bahwa karena Saksi Ramli adalah keluarga Terdakwa dan Terdakwa merasa kasihan usaha kandang ayam Korban selalu diganggu oleh Korban, maka Para Terdakwa menemani Saksi Ramli menemui Saksi Suparjo pada tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB;

- Bahwa Saksi Ramli menjanjikan kepada Saksi Suparjo akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan menjaga 2 (dua) kandang ayam milik Ramli dengan gaji sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap masa panen;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ramli untuk mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah dijanjikan Saksi Ramli kepada Saksi Suparjo;

- Bahwa sepengetahuan Para Terdakwa, kesepakatan antara Saksi Suparjo dan Saksi Ramli hanya untuk menegur Korban dan apabila Korban melawan diminta agar Saksi Suparjo menghajar Korban supaya Korban tidak membuat kerusakan atau gangguan ancaman kekerasan kepada Saksi Ramli dan warga Kampung Harapan;

- Bahwa setelah Saksi Suparjo melakukan pekerjaannya untuk menegur Korban, Saksi Suparjo menemui Terdakwa dan meminta agar upah menjaga kandang ayam dibayar terlebih dahulu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Suparjo menunggu di kandang ayam milik Terdakwa Surya Irwansyah;

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, pada saat menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) titipan Saksi Ramli, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Suparjo bahwa Korban sudah meninggal dunia;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi Suparjo hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah ada orang lain yang membantu Saksi Suparjo menganiaya Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib secara kebetulan Terdakwa melihat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Suparjo, mengetahui hal itu Para Terdakwa bingung dan ketakutan;
- Bahwa Para Terdakwa sempat berusaha melarikan diri dengan menggunakan Bus, namun setelah berpikir ulang, Para Terdakwa kembali ke Bagan Batu dan menyerah diri ke Polsek Bagan Sinembah;

Terdakwa II. Surya Irwansyah Alias Iwan Bin Syahrul

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penemuan jenazah Korban pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Kampung Harapan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa ini, Terdakwa mengajak Terdakwa Rizky Satria menemui Saksi Ramli dan saat itu Terdakwa Rizky Satria bertanya kepada Saksi Ramli "bang siapa yang melakukan itu bang" dan Ramli menjawab "tadi Parjo ngomong bahwasannya si korban udah dihajar makanya ku hubungin kalian";
- Bahwa alasan Para Terdakwa membantu Saksi Ramli menemui Saksi Suparjo karena permintaan Saksi Ramli untuk mencari orang yang berani menegur atau bila perlu menghajar Korban;
- Bahwa karena kasihan melihat kandang ayam Saksi Ramli selalu diganggu Korban, maka Para Terdakwa menemani Saksi Ramli menemui Saksi Suparjo pada tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Saksi Ramli menjanjikan kepada Saksi Suparjo akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan menjaga 2 (dua) kandang ayam milik Saksi Ramli dengan gaji sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap panennya;
- Bahwa Terdakwa Rizky Satria bercerita telah menyerahkan uang titipan Saksi Ramli kepada Saksi Suparjo sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Para Terdakwa, kesepakatan antara Saksi Suparjo dan Saksi Ramli hanya untuk menegur Korban dan apabila Korban melawan diminta agar Saksi Suparjo menghajar Korban supaya Korban tidak membuat kerusakan atau gangguan ancaman kekerasan kepada Saksi Ramli dan warga Kampung Harapan;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Ramli, Terdakwa Rizky Satria bertemu dengan Saksi Suparjo di kandang ayam milik Saksi untuk

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang upah menjaga kandang Saksi Ramli kepada Saksi Suparjo sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah ada orang lain yang membantu Saksi Suparjo menganiaya Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib secara kebetulan Terdakwa melihat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Suparjo, mengetahui hal itu Para Terdakwa bingung dan ketakutan;
- Bahwa Para Terdakwa sempat berusaha melarikan diri dengan menggunakan Bus, namun setelah berpikir ulang, Para Terdakwa kembali ke Bagan Batu dan menyerahkan diri ke Polsek Bagan Sinembah; Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 340/UM-PK/2019/299 tanggal 29 Januari 2019;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MH1JBK317GK1565074 dan nomor mesin BK3E1155842;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka 22D8B43 dan nomor mesin JBO1E1028045;
- 1 (satu) batang potongan pipa piber yang panjangnya kurang lebih 25 cm yang diujungnya diikat dengan tali ban;
- 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal merk APC warna coklat;
- 1 (satu) helai celana ponggol warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB, Para Terdakwa menemani Saksi Ramli menemui Saksi Suparjo Efendi;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Saksi Ramli meminta bantuan Saksi Suparjo Efendi untuk menegur Korban karena Korban sering mengganggu kandang ayam milik Saksi Ramli dan apabila Korban melawan agar Saksi Suparjo Efendi menghajar Korban;
- Bahwa Saksi Ramli menjanjikan kepada Saksi Suparjo Efendi akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pekerjaan menjaga 2 (dua) kandang ayam milik Saksi Ramli dengan gaji sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap panennya;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa Rizky Satria menyerahkan uang titipan Saksi Ramli kepada Saksi Suparjo Efendi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi Suparjo Efendi berangkat dari rumah pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.30 Wib untuk menemui Korban, dengan mengendarai sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dan kemudian menemui Saksi Supriyanto dan mengajak Saksi Supriyanto untuk ikut tanpa memberitahukan kepada Saksi Supriyanto tujuannya untuk menemui Korban;

- Bahwa alasan Saksi Suparjo Efendi mengajak Saksi Supriyanto menemui Korban karena Saksi Suparjo Efendi khawatir Korban akan melakukan perlawanan, sehingga nantinya Saksi Suparjo Efendi membutuhkan bantuan;

- Bahwa selanjutnya Saksi Suparjo Efendi dan Saksi Supriyanto pergi ke Kampung Harapan, untuk mencari Korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi Suparjo Efendi dan Saksi Supriyanto menemui Korban di perkebunan sawit masyarakat yang terletak di Kampung harapan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi Suparjo Efendi menemui Korban tanpa ada membawa alat bantu;

- Bahwa pada pertemuan tersebut, Saksi Suparjo Efendi menegur Korban untuk tidak mengganggu lagi kandang ayam milik Saksi Ramli, namun Korban melawan dengan membentak Saksi Suparjo Efendi dan hendak mengambil tolok yang saat itu berada di sepeda motor Korban untuk menyerang Saksi Suparjo Efendi;

- Bahwa melihat hal ini Saksi Suparjo Efendi langsung mengambil fiber yang berada di lokasi dan memukulkannya ke kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali sebelum Korban berhasil mengambil toloknya;

- Bahwa Korban tetap melakukan perlawanan dengan berusaha mengambil tolok di sepeda motornya, sehingga Saksi Suparjo Efendi kembali memukul kaki Korban dengan menggunakan fiber sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa kemudian Korban berusaha melarikan diri, sehingga Saksi Suparjo Efendi dan Saksi Supriyanto mengejar Korban;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengejar Korban, Saksi Suparjo Efendi memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dari belakang, sehingga Korban terjatuh dan saat Korban berusaha berdiri, Saksi Supriyanto mendorong dada Korban sampai terjatuh;
- Bahwa saat Korban terjatuh, Saksi Suparjo Efendi memukul kaki Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tojok;
- Bahwa Saksi Suparjo Efendi dan Saksi Supriyanto berhenti melakukan penganiayaan terhadap Korban karena saat itu saksi Saksi Suparjo Efendi dan Saksi Supriyanto sudah merasa iba melihat kondisi Korban yang sudah berdarah dan Korban juga sudah minta ampun dan karena juga saat itu sudah banyak orang yang berdatangan mengarah ketempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Suparjo Efendi dan Saksi Supriyanto pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa Saksi Suparjo Efendi tidak ada niat untuk menghajar atau menganiaya Korban apalagi sampai membuat Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Suparjo Efendi melakukan kekerasan terhadap Korban karena Korban melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah itu, Saksi Suparjo Efendi menemui Terdakwa Rizky Satria di kandang ayam milik Terdakwa Surya Irwansyah untuk menceritakan peristiwa ini;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta upah menjaga kandang ayam sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) agar dibayar terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rizky Satria menemui Saksi Ramli untuk mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi Suparjo Efendi di kandang ayam milik Terdakwa Surya Irwansyah;
- Bahwa Saksi Suparjo Efendi ada memberitahu Saksi Ramli dan mengatakan sudah menghajar Korban;
- Bahwa saat menceritakan hal tersebut, Saksi memberitahukan kepada Terdakwa Rizky Satria bahwa Korban terluka parah;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Saksi Suparjo Efendi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Supriyanto;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau Saksi Ramli ada memerintahkan Saksi Suparjo Efendi untuk menghajar Korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah ada orang lain yang membantu Saksi Suparjo menganiaya Korban;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl



- Bahwa karena kasihan melihat kandang ayam Saksi Ramli selalu diganggu Korban, menjadi alasan Para Terdakwa mau menemani Saksi Ramli menemui Saksi Suparjo Efendi;
- Bahwa sepengetahuan Para Terdakwa, kesepakatan antara Saksi Suparjo dan Saksi Ramli hanya untuk menegur Korban dan apabila Korban melawan diminta agar Saksi Suparjo menghajar Korban supaya Korban tidak membuat kerusakan atau gangguan ancaman kekerasan kepada Saksi Ramli dan warga Kampung Harapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran, dimana dakwaan kesatu berbentuk subsideritas dan dialternatifkan dengan dakwaan kedua yang berbentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu dan oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsideritas, sehingga dipertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 340 KUH Pidana dan tujuan dipertimbangkannya untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru



dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. Rizky Satria Alias Riski Bin Samsul Rizal** dan **Terdakwa II. Surya Irwansyah Alias Irwan Bin Syahrul** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dengan sengaja dikenal dalam dua teori yaitu teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*), berdasarkan kedua teori tersebut diketahui perbuatan yang dilakukan dengan sengaja pasti dimulai dengan kehendak dan si pelaku dapat membayangkan akibat yang dapat timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Putusan Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909 mengatur bahwa direncanakan terlebih dahulu adalah perlu adanya suatu tenggang waktu yang cukup untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang untuk memperhitungkan makna dan akibat-akibat dari perbuatannya dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain adalah suatu perbuatan yang bertujuan menyebabkan orang lain meninggal dunia bukan sekedar untuk melukai saja;

Menimbang, bahwa dari batasan-batasan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB, Para Terdakwa menemani Saksi Ramli menemui Saksi Suparjo Efendi. Pada pertemuan tersebut, Saksi Ramli meminta bantuan Saksi Suparjo Efendi untuk menegur Korban karena Korban sering mengganggu kandang ayam milik Saksi Ramli dan apabila Korban melawan agar Saksi Suparjo Efendi menghajar Korban. Atas permintaan tersebut, Saksi Ramli menjanjikan kepada Saksi Suparjo Efendi akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan mendapat pekerjaan menjaga 2 (dua) kandang ayam milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ramli dengan gaji sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap panennya;

Menimbang, bahwa atas janji tersebut, Saksi Ramli telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Suparjo Efendi melalui Terdakwa Rizky Satria;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Suparjo Efendi berangkat dari rumah pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.30 Wib untuk menemui Korban, dengan mengendarai sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dan kemudian menemui Saksi Supriyanto dan mengajak Saksi Supriyanto untuk ikut tanpa memberitahukan kepada Saksi Supriyanto tujuannya untuk menemui Korban. Adapun alasan Saksi Suparjo Efendi mengajak Saksi Supriyanto menemui Korban karena Saksi Suparjo Efendi khawatir Korban akan melakukan perlawanan, sehingga nantinya Saksi Suparjo Efendi membutuhkan bantuan dan untuk menemui Korban, Saksi Suparjo Efendi tidak membawa alat bantu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi Suparjo Efendi dan Saksi Supriyanto menemui Korban di perkebunan sawit masyarakat yang terletak di Kampung harapan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir. Pada pertemuan tersebut, Saksi Suparjo Efendi menegur Korban untuk tidak mengganggu lagi kandang ayang milik Saksi Ramli, namun Korban melawan dengan membentak Saksi Suparjo Efendi dan hendak mengambil tojok yang saat itu berada di sepeda motor Korban untuk menyerang Saksi Suparjo Efendi. Melihat hal ini Saksi Suparjo Efendi langsung mengambil fiber yang berada di lokasi dan memukulkannya ke kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali sebelum Korban berhasil mengambil tojoknya. Dalam keadaan ini, Korban tetap melakukan perlawanan dengan berusaha mengambil tojok di sepeda motornya, sehingga Saksi kembali memukul kaki Korban dengan menggunakan fiber sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Korban berusaha melarikan diri, sehingga Saksi Suparjo Efendi dan Saksi Supriyanto mengejar Korban dan saat mengejar Korban, Saksi Suparjo Efendi memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dari belakang, sehingga Korban terjatuh dan saat Korban berusaha berdiri, Saksi Supriyanto mendorong dada Korban sampai terjatuh. Dalam keadaan terjatuh, Saksi Suparjo Efendi memukul kaki Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tojok;

Menimbang, bahwa Saksi Suparjo Efendi dan Supriyanto berhenti melakukan penganiayaan terhadap Korban karena saat itu saksi sudah merasa

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl



iba melihat kondisi Korban yang sudah berdarah dan Korban juga sudah minta ampun dan karena juga saat itu sudah banyak orang yang berdatangan mengarah ketempat kejadian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perencanaan yang dilakukan Saksi Suparjo Efendi dan Saksi Ramli adalah untuk menegur Korban dan memberi pelajaran kepada Korban apabila Korban melawan. Fakta ini diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa kesepakatan antara Saksi Suparjo Efendi dan Saksi Ramli hanya untuk menegur Korban dan apabila Korban melawan diminta agar Saksi Suparjo Efendi menghajar Korban supaya Korban tidak membuat kerusakan atau gangguan ancaman kekerasan kepada Saksi Ramli dan warga Kampung Harapan;

Menimbang, bahwa mempertegas pertimbangan diatas dijelaskan pula fakta bahwa pada saat Saksi Suparjo Efendi dan Saksi Supriyanto menemui Korban, Saksi Suparjo Efendi dan Saksi Supriyanto tidak ada membawa alat bantu baik berupa senjata tajam atau senjata lain yang dapat membahayakan nyawa Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dinilai tidak ada perencanaan oleh Saksi Ramli, Saksi Suparjo Efendi, dan Saksi Supriyanto untuk merampas nyawa Korban, maka berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi, maka unsur ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan kesatu primer dan harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsider Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dari dakwaan kesatu primer dan unsur kesatu dakwaan kesatu subsider adalah unsur yang sama, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dari dakwaan kesatu primer, unsur kesatu dakwaan kesatu subsider dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dengan sengaja dikenal dalam dua teori yaitu teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*), berdasarkan kedua teori tersebut diketahui perbuatan yang dilakukan dengan sengaja pasti dimulai dengan kehendak dan si pelaku dapat membayangkan akibat yang dapat timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain adalah suatu perbuatan yang bertujuan menyebabkan orang lain meninggal dunia bukan sekedar untuk melukai saja;

Menimbang, bahwa dari batasan-batasan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB, Para Terdakwa menemani Saksi Ramli menemui Saksi Suparjo Efendi. Pada pertemuan tersebut, Saksi Ramli meminta bantuan Saksi Suparjo Efendi untuk menegur Korban karena Korban sering mengganggu kandang ayam milik Saksi Ramli dan apabila Korban melawan agar Saksi Suparjo Efendi menghajar Korban. Atas permintaan tersebut, Saksi Ramli menjanjikan kepada Saksi Suparjo Efendi akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan mendapat pekerjaan menjaga 2 (dua) kandang ayam milik Saksi Ramli dengan gaji sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap panennya;

Menimbang, bahwa atas janji tersebut, Saksi Ramli telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Suparjo Efendi melalui Terdakwa Rizky Satria;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Suparjo Efendi berangkat dari rumah pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.30 Wib untuk menemui Korban, dengan mengendarai sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dan kemudian menemui Saksi Supriyanto dan mengajak Saksi Supriyanto untuk ikut tanpa memberitahukan kepada Saksi Supriyanto tujuannya untuk menemui Korban. Adapun alasan Saksi Suparjo Efendi mengajak Saksi Supriyanto menemui Korban karena Saksi Suparjo Efendi khawatir Korban akan



melakukan perlawanan, sehingga nantinya Saksi Suparjo Efendi membutuhkan bantuan dan untuk menemui Korban, Saksi Suparjo Efendi tidak membawa alat bantu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi Suparjo Efendi dan Saksi Supriyanto menemui Korban di perkebunan sawit masyarakat yang terletak di Kampung harapan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir. Pada pertemuan tersebut, Saksi Suparjo Efendi menegur Korban untuk tidak mengganggu lagi kandang ayang milik Saksi Ramli, namun Korban melawan dengan membentak Saksi Suparjo Efendi dan hendak mengambil tolok yang saat itu berada di sepeda motor Korban untuk menyerang Saksi Suparjo Efendi. Melihat hal ini Saksi Suparjo Efendi langsung mengambil fiber yang berada di lokasi dan memukulkannya ke kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali sebelum Korban berhasil mengambil toloknya. Dalam keadaan ini, Korban tetap melakukan perlawanan dengan berusaha mengambil tolok di sepeda motornya, sehingga Saksi kembali memukul kaki Korban dengan menggunakan fiber sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Korban berusaha melarikan diri, sehingga Saksi Suparjo Efendi dan Saksi Supriyanto mengejar Korban dan saat mengejar Korban, Saksi Suparjo Efendi memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dari belakang, sehingga Korban terjatuh dan saat Korban berusaha berdiri, Saksi Supriyanto mendorong dada Korban sampai terjatuh. Dalam keadaan terjatuh, Saksi Suparjo Efendi memukul kaki Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tolok;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi Suparjo Efendi dan Saksi Supriyanto, Korban Sudarmono Alias Ucok Klewang meninggal dunia sebagaimana dimaksud Visum Et Repertum Nomor: 340/UM-PK/2019/299 tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan penjabaran dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang diatur pada buku Ke-I Bab V KUH Pidana mengenai penyertaan dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal ini merumuskan kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan yaitu yang melakukan, atau menyuruh melakukan, atau ikut melakukan (turut melakukan);



Menimbang, bahwa masing-masing bentuk penyertaan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sehingga pertanggungjawaban pidana hanya berada dipihak yang menyuruh melakukan, sedangkan yang dimaksud dengan ikut melakukan (turut melakukan) (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan diman paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama agar tindak pidana tersebut terjadi, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta telah terjadi;

Menimbang, bahwa dari batasan diatas dihubungkan dengan peran Para Terdakwa hanya sebatas mengenalkan Saksi Ramli dengan Saksi Suparjo Efendi, maka dinilai Para Terdakwa tidak dapat dikelompokkan sebagai orang yang melakukan (*pleger*), juga tidak dapat dikategorikan sebagai orang menyuruh melakukan (*doen plegen*) karena Para Terdakwa tidak ada memerintahkan Saksi Suparjo Efendi untuk melakukan kekerasan atau pembunuhan terhadap Korban, begitu pula tidak dapat disebut sebagai turut melakukan (*medepleger*) karena tidak ada kerja sama antara Para Terdakwa dengan Saksi Suparjo Efendi dan Saksi Supriyanto dalam melakukan kekerasan atau pembunuhan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta, Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa atas perbuatan Saksi Suparjo Efendi dan Saksi Supriyanto dalam melakukan kekerasan atau pembunuhan terhadap Korban lebih tepat sebagai membantu melakukan (*medeplichtig*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang maksud membantu melakukan (*medeplichtig*) kejahatan adalah orang yang memberi bantuan pada saat dan/ atau sebelum kejahatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa disimpulkan bahwa Para Terdakwa hanya berperan membantu melakukan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut, kesatu, tujuan melakukan kekerasan terhadap Korban timbul dari Saksi Ramli, kedua Para Terdakwa tidak mengetahui bagaimana dan bersama siapa Saksi Suparjo Efendi dan Saksi Supriyanto dalam melakukan kekerasan atau pembunuhan terhadap Korban, dan ketiga Para Terdakwa memperkenalkan Saksi Ramli dan Saksi Suparjo Efendi atas permintaan Saksi Ramli;

Menimbang, bahwa oleh karena peran Para Terdakwa tidak termasuk ke dalam bentuk penyertaan yang dimaksud Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, namun oleh karena benar ada bentuk penyertaan dalam tindak pidana yang dimaksud dalam perkara serta oleh karena Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 56 KUHPidana sama-sama diatur pada buku Ke-I Bab V KUH Pidana mengenai penyertaan dalam tindak pidana, maka Majelis Hakim menilai adalah lebih tepat apabila unsur ini dinyatakan terpenuhi dengan catatan benar ada penyertaan dalam perkara ini dan peran Para Terdakwa terbatas dalam hal membantu melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu subsider telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena peran Para Terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana, dimana ancaman pidana yang diancam bagi Para Terdakwa dikurangi sepertiga dari ancaman pidana maksimal (*vide* Pasal 57 KUHPidana) serta tidak ada niat dan perbuatan dari Para Terdakwa yang bertujuan menyebabkan kematian bagi Korban, maka lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah layak dan adil jauh lebih singkat dari tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan pada persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MH1JBK317GK1565074 dan nomor mesin BK3E1155842, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka 22D8B43 dan nomor mesin JBO1E1028045, 1 (satu) batang potongan pipa piber yang panjangnya kurang lebih 25 cm yang diujungnya diikat dengan tali ban, 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna biru, 1 (satu) pasang sandal merk APC warna coklat, 1 (satu) helai celana ponggol warna abu-abu, dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam masih diperlukan dalam pembuktian dalam perkara atas nama Ramli Alias Ramli, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rizky Satria Als Riski Bin Samsul Rizal dan Terdakwa II. Surya Irwansyah Als Iwan Bin Syahrul tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primer;

3. Menyatakan I Rizky Satria Als Riski Bin Samsul Rizal dan Terdakwa II. Surya Irwansyah Als Iwan Bin Syahrul tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada I Rizky Satria Als Riski Bin Samsul Rizal dan Terdakwa II. Surya Irwansyah Als Iwan Bin Syahrul oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MH1JBK317GK1565074 dan nomor mesin BK3E1155842;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka 22D8B43 dan nomor mesin JBO1E1028045;
- 1 (satu) batang potongan pipa piber yang panjangnya kurang lebih 25 cm yang diujungnya diikat dengan tali ban;
- 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal merk APC warna coklat;
- 1 (satu) helai celana ponggol warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ramli Als Ramli;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., dan Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Dafit Riadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan diampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Faisal, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.